



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 115 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA  
NEGARA

RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA  
TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

RANBN merupakan penjabaran dari Rencana Induk Kebijakan PKBN Tahun 2020-2044 dalam bentuk program kegiatan yang bersifat prioritas dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RANBN periode Tahun 2020-2024, disusun berdasarkan Rencana Induk Kebijakan PKBN pada “Tahap Penataan” di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

RANBN memuat program kegiatan yang diterapkan melalui sinkronisasi dan penyinergian rencana aksi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga terkait lainnya, yang dirinci dalam Peta Jalan RANBN Tahun 2020-2024 mencakup program kegiatan RANBN, penanggung jawab, instansi terkait, jangka waktu, indikator keberhasilan, dan *output*.

Adapun RANBN dalam Kebijakan PKBN Tahun 2020-2024 terdiri atas 6 (enam) program prioritas, yaitu:

- a. penyusunan pedoman;
- b. pengintegrasian PKBN;

c. sosialisasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. sosialisasi dan diseminasi, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis;
- d. membangun sikap mental dan perilaku Bela Negara melalui aksi nyata;
- e. membangun sistem informasi PKBN; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

2. Tujuan RANBN:

- a. menumbuhkan kesadaran warga negara Indonesia akan pentingnya segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, secara terus-menerus pantang menyerah, agar kesinambungan hidup bangsa dan negara dapat dipertahankan dari masa ke masa;
- b. membentuk sikap dan perilaku Bela Negara warga negara Indonesia yang mencerminkan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara Indonesia, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman; dan
- c. menggerakkan warga negara Indonesia di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan, untuk melakukan upaya tindakan nyata Bela Negara dalam gerakan nasional Bela Negara, yang siap menghadapi tantangan dan ancaman perubahan zaman dari satu era ke era berikutnya.

BAB II . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**BAB II  
STRATEGI RANBN TAHUN 2020-2024**

Strategi dalam RANBN meliputi:

1. Penataan dalam rangka mengintegrasikan PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional di lingkup pendidikan maupun ke dalam sistem nilai di lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan;
2. Penataan dalam rangka menginternalisasikan nilai dasar Bela Negara kepada seluruh warga negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan;
3. Penataan dalam rangka menciptakan praktik yang terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan PKBN guna mengimplementasikan nilai dasar Bela Negara pada di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan;
4. Penataan dalam rangka membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan; dan
5. Penataan dalam rangka menerapkan metode pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PKBN yang efektif dan efisien, secara berkesinambungan di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

BAB III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III  
PETA JALAN RANBN TAHUN 2020-2024

- Peta Jalan RANBN Tahun 2020-2024 merupakan rincian program kegiatan aksi Bela Negara dalam mengimplementasikan strategi RANBN.
- Peta Jalan RANBN Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peta Jalan RANBN Tahun 2022-2024 diuraikan pada tabel berikut ini:

STRATEGI 1: PENATAAN DALAM RANGKA MENINTEGRASIKAN PKBN KE DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI LINGKUP PENDIDIKAN MAUPUN KE DALAM SISTEM NILAI DI LINGKUP MASYARAKAT DAN LINGKUP PEKERJAAN.

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
1.	Penyusunan dan pendistribusian dokumen pedoman PKBN pada lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan	a. Kementerian/ lembaga terkait; dan b. Sivitas akademika atau pakar pendidikan.	x	x	x	a. Tersusunnya dokumen pedoman PKBN untuk lingkup pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, untuk lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan.	Dokumen pedoman PKBN pada lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup

b. Terdistribusinya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
							b. Terdistribusinya dokumen pedoman PKBN bagi pelaksana PKBN untuk lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	pekerjaan.
2.	Sosialisasi dan diseminasi pedoman PKBN kepada pelaksana PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	x	x	x	Tersosialisasinya pedoman pelaksana PKBN di: a. lingkup pendidikan, di satuan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; b. lingkup masyarakat; dan c. lingkup pekerjaan.	Jumlah instansi terkait yang telah diberikan sosialisasi dan diseminasi pedoman PKBN.

3. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
3.	Pelaksanaan pengintegrasian PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional.	a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan b. Kementerian Agama.	a. Kementerian/ lembaga terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terintegrasinya PKBN ke dalam lingkup pendidikan.	Laporan pengintegrasian PKBN dalam lingkup pendidikan.
4.	Pelaksanaan pengintegrasian PKBN ke dalam sistem nilai yang berlaku di lingkup masyarakat.	a. Kementerian Dalam Negeri; dan b. Kementerian Agama.	a. Kementerian/ lembaga terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terintegrasinya PKBN ke dalam lingkup masyarakat.	Laporan pengintegrasian PKBN dalam lingkup masyarakat.

5. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
5.	Pelaksanaan pengintegrasian PKBN ke dalam sistem nilai yang berlaku di lingkup pekerjaan.	a. Kementerian Ketenagakerjaan; b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Lembaga negara; d. Tentara Nasional Indonesia; dan e. Kepolisian Negara Republik Indonesia.	a. Kementerian/ lembaga terkait; dan b. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terintegrasinya PKBN ke dalam lingkup pekerjaan.	Laporan pengintegrasian PKBN dalam lingkup pekerjaan.

STRATEGI 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

STRATEGI 2 : PENATAAN DALAM RANGKA MENGINTERNALISASIKAN NILAI DASAR BELA NEGARA KEPADA SELURUH WARGA NEGARA DI LINGKUP PENDIDIKAN, LINGKUP MASYARAKAT, DAN LINGKUP PEKERJAAN.

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
1.	Sosialisasi dan diseminasi Bela Negara di lingkup pendidikan.	a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan b. Kementerian Agama.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkungan pendidikan. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup Pendidikan.	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
2.	Sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara di lingkup masyarakat.	a. Kementerian Dalam Negeri; dan b. Kementerian Agama.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkup masyarakat.	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi

Indonesia . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
			Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.				b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup masyarakat.	Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
3.	Sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara di lingkup pekerjaan.	a. Kementerian Ketenagakerjaan; b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Lembaga negara; d. Tentara Nasional Indonesia; dan e. Kepolisian Negara Republik Indonesia.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan b. Pemerintah daerah.	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkup pekerjaan. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup pekerjaan.	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
4.	Sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh	a. Kementerian/ lembaga	Kementerian/ lembaga pemerintah	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela	a. Laporan kegiatan

kementerian/lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada lingkup pendidikan.	pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	nonkementerian terkait.				Negara di lingkungan pendidikan. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup pendidikan.	sosialisasi dan diseminasi Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
5.	Sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara	Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkungan pendidikan. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi Bela Negara. b. Jumlah

pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan Kementerian Agama pada lingkup pendidikan.	Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.					dasar Bela Negara di lingkup pendidikan.	kader Bela Negara.
6.	Sosialisasi dan diseminasi serta Diklat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri pada lingkup masyarakat.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkup masyarakat. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup masyarakat.	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
7.	Sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara yang dilakukan oleh	a. Kementerian/ lembaga pemerintah	Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkup	a. Laporan kegiatan sosialisasi

kementerian/lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan Kementerian Agama pada lingkup masyarakat.	nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	terkait.				masyarakat. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup masyarakat.	dan diseminasi serta Diklat Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
8.	Sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan b. Pemerintah daerah.	Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkup pekerjaan. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup pekerjaan.	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.

Reformasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	Reformasi Birokrasi pada lingkup pekerjaan.							
9.	Peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember tingkat nasional.	a. Kementerian Pertahanan; b. Kementerian Dalam Negeri; dan c. Kementerian Luar Negeri.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terlaksananya Peringatan Hari Bela Negara di tingkat nasional pada lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Laporan kegiatan Peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember tingkat nasional.
10.	Dialog tentang Bela Negara dalam kerangka penguatan pedoman PKBN.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara;	x	x	x	a. Tertanamnya pemahaman urgensi Bela Negara. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang	a. Laporan kegiatan dialog tentang Bela Negara dalam

c. Tentara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
			c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.				mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	kerangka penguatan pedoman PKBN. b. Jumlah kader Bela Negara.

STRATEGI 3 : PENATAAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PRAKTIK TERBAIK (*BEST PRACTICES*) PELAKSANAAN PKBN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI DASAR BELA NEGARA DI LINGKUP PENDIDIKAN, LINGKUP MASYARAKAT, DAN LINGKUP PEKERJAAN.

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
1.	Merumuskan kriteria praktik terbaik ( <i>best practices</i> ) pelaksanaan PKBN.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional	x	x		Terumuskannya kriteria praktik terbaik ( <i>best practices</i> ) pelaksana PKBN.	Buku pedoman kriteria praktik terbaik ( <i>best practices</i> ) pelaksanaan PKBN.

Indonesia . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
			Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.					
2.	Pemberian penghargaan dalam pelaksanaan PKBN yang terbaik di lingkup pendidikan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan b. Kementerian Agama.		x	x	Terlaksananya penyerahan penghargaan dalam pelaksanaan PKBN yang terbaik di lingkup pendidikan.	Jumlah penerima penghargaan.
3.	Pemberian penghargaan dalam pelaksanaan PKBN yang terbaik di lingkup masyarakat.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian Dalam Negeri; dan b. Kementerian Agama.		x	x	Terlaksananya penyerahan penghargaan dalam pelaksanaan PKBN yang terbaik di lingkup masyarakat.	Jumlah penerima penghargaan.
4.	Pemberian penghargaan dalam pelaksanaan PKBN yang terbaik di	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian		x	x	Terlaksananya pemberian penghargaan dalam pelaksanaan PKBN	Jumlah penerima penghargaan.

lingkup . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	lingkup pekerjaan.		terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.				yang terbaik di lingkup pekerjaan.	

STRATEGI 4 : PENATAAN DALAM RANGKA MEMBANGUN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENYELENGGARAAN PKBN DI LINGKUP PENDIDIKAN, LINGKUP MASYARAKAT, DAN LINGKUP PEKERJAAN.

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
1.	Pembangunan sistem informasi dan komunikasi PKBN.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara;	x	x	x	Terlaksananya pembangunan sistem informasi dan komunikasi PKBN.	Tersedianya sistem informasi dan komunikasi PKBN.

c. Tentara . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
			c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.					
2.	Pengembangan sarana digital mencakup: a. Aplikasi Sistem Informasi Komunikasi. b. <i>Database</i> pelaksanaan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terlaksananya pengembangan sarana digital PKBN.	Terwujudnya sarana digital PKBN.

3. Membangun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
3.	Membangun layanan digital berupa: a. Kluster diskusi interaktif tentang PKBN-RANBN. b. Literasi digital Bela Negara melalui media sosial dan sejenisnya di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terbangunnya layanan digital berupa: a. Kluster diskusi interaktif tentang PKBN-RANBN. b. Literasi digital Bela Negara melalui media sosial dan sejenisnya di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Layanan digital berupa: a. Kluster diskusi interaktif tentang PKBN-RANBN. b. Literasi digital Bela Negara melalui media sosial dan sejenisnya bagi lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

STRATEGI 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

STRATEGI 5 : PENATAAN DALAM RANGKA MENERAPKAN METODE PENGAWASAN DAN EVALUASI DALAM PENYELENGGARAAN PKBN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, SECARA BERKESINAMBUNGAN DI LINGKUP PENDIDIKAN, LINGKUP MASYARAKAT, DAN LINGKUP PEKERJAAN.

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
1.	Rembuk nasional tentang PKBN-RANBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	Tersusunnya rencana aksi dan penganggaran PKBN-RANBN secara terintegrasi di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah.	Ditetapkannya rencana aksi dan penganggaran PKBN-RANBN secara terintegrasi di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan

sebagai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
								sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah.
2.	Penyusunan Indeks Bela Negara.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	a. Tersusunnya buku Indeks Bela Negara. b. Terukurnya Indeks Bela Negara di seluruh provinsi di Indonesia.	a. Buku Indeks Bela Negara. b. Hasil pengukuran Indeks Bela Negara.

3. Pengawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
3.	Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKBN-RANBN di:	Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	x	x	x	a. Terwujudnya kunjungan kerja untuk kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PKBN-RANBN. b. Diperolehnya laporan dan evaluasi pelaksanaan PKBN-RANBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Laporan hasil pengumpulan data pengawasan dan evaluasi tentang pelaksanaan PKBN-RANBN, di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	a. lingkup pendidikan;  b. lingkup masyarakat; dan  c. lingkup pekerjaan.	Pembangunan Nasional, berkoordinasi dengan: 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan 2. Kementerian Agama. 1. Kementerian Dalam Negeri; dan 2. Kementerian Agama. 1. Kementerian Ketenagakerjaan;						

2. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
		2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Tentara Nasional Indonesia; dan 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia.						
4.	Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PKBN-RANBN di tahun berjalan lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia;	x	x	x	a. Terselenggaranya evaluasi yang objektif terhadap pelaksanaan program PKBN-RANBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Laporan hasil rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PKBN-RANBN di lingkup pendidikan,

d. Kepolisian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
			d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.				b. Tersusunnya rekomendasi strategis untuk peningkatan dan pengembangan program PKBN-RANBN mendatang.	lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Agia Silvanna Djaman

SK No 054110 C